



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 171/PID.B/2013/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BATAM, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : PARSAROAN SIANIPAR.
Tempat lahir : Pematang Terang
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Peruxn Putri Tujuh Mandiri Blok 0 No.5 RT 003 RW 006
Kec. Batu Aji Kota Batalu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya, bahkan dipersidangan terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
 - Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;
- Telah pula Mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum pada persidangan , yang pada akhir kesimpulannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :
- 1 Menyatakan terdakwa PARSAORAN SIANIPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau membongkar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
 - 2 Menatuhkan pidana terhadap terdakwa PARSAORAN SIANIPAR. dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
 - 1 (satu) lembar KTP an Dedeh Ratnasari,
 - 1 (satu) unit HP merk Esia warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Dedeh Ratriasari
 - 1 (satu) pasang engsel beserta kunci gembok merk Tn Circle ;
 - 1 (satu) buah gunting dengan tangkai / gagang warna orange
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Supra X ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X warna hitam kombinasi merah



Dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya hanya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan lagi;

Telah pula mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaan/permohonan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PARSAORAN SIANIPAR pada han Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidak -tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013 bertempat di Perumahan Taman Carina Blok 13 No.7 Kec.Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu,* perbuatan mana telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan teinpat tersebut di atas, terdakwa berkeliling di Perumahan Taman Carina Kec. Batu Aji Kota Batam untuk melihat-lihat rumah yang



kosong penghuninya. Setelah melihat rumah di Blok 13 No.7 di perumahan tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa memarkirkan motornya di depan rumah tersebut, menuju depan pintu rumah depan, lalu mengambil gunting dan dalam tasnya dan mencongkel gembok di pintu depan rumah tersebut hingga gembok tersebut rusak. Setelah pintu dapat dibuka, terdakwa masuk dan menuju ke salah satu kamar, yaitu ke kamar depan rumah tersebut dan membuka lemari yang kebetulan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil dompet berisikan uang Rp. 100.000,-, dan 1 (satu) unit HP kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas laptop miiiknya. Pada saat akan keluar, terdakwa kedatangan oleh pemilik rumah bernama DEDEH RATNASARI (Korban), kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun karena diteriak "maling" oleh DEDEH, para warga mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya.

- Bahwa. akibat perbuatan terdakwa gembok pintu rumah korban rusak dan korban sempat kehilangan dompet yang berisi Rp.100.000,- dan HP merk Esia warna hitam yang mana nilai keseluruhan barang tersebut ditaksir sebesar Rp.200.000,— (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancain pidana sebagaimana dimaksud daiwa Pasal 363 ayat (1) ke—5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi DEDEH RATNASARI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi di Perum Taman Carina Blok 13 No.7 Kec.Batu Aji Kota Batam, kemudian saksi berteriak “maling”, kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh warga.
 - Bahwa tidak lama setelah itu, saksi diberitahu kalau terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat.
 - Bahwa pada saat saksi melihat kamarnya, lemari saksi sudah acak— acakan, gembok pintu rumah saksi telah rusak, dompet saksi yang berisi uang sebesar Rp.100.000,-, serta 1 unit HP merk Esia warna hitam milik saksi telah hilang.
 - Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa yang telah tertangkap, saksi melihat ada dompet dan HP milik saksi yang dipegang oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dompet dan HP milik saksi.
 - Bahwa engsel pintu gembok rumah saksi dalam keadaan rusak.
 - Bahwa benar hanya terdakwa seorang diri yang saksi lihat keluar dari rumah saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sari Yani ala Atika, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa keluar dari rumah bu Dedeh di Perum Tainan Carina Blok 13 No.7 Kec.Batu Aji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, kemudian saksi mendengar sdr Irsad berteriak “maling”, kemudian terdakwa lan dan dikejar oleh warga.

- Bahwa tidak lama setelah itu, saksi mengetahui kalau terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat.
- Bahwa saksi juga ikut melihat kamar sdr Dedeh, di mana lemari saksi sudah acak—acakan, gembok pintu rumah saksi telah rusak, dan saksi diberitahu oleh sdr Dedeh kalau doinet miliknya yang berisi uang sebesar Rp.100.000,—, serta 1 unit HP merk Esia warna hitam milik saksi telah hilang.
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa yang telah tertangkap, saksi melihat ada dompet dan HP milik sdr Dedeh yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa engsel pintu gembok rumah sdr Dedeh dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar hanya terdakwa seorang din yang saksi lihat keluar dan rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terdakwa PARSAORAN SIANIPAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa masuk ke rumah saksi an Dedeh di Penun Taman Carina Blok 13 No.7 Kec.Batu Aji Kota Batam, yang mana terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu terdakwa merusak.
- Bahwa benar memarkirkan motornya di depan rumah tersebut, menuju depan pintu rumah depan, lalu mengambil gunting dan dalam tasnya dan mencongkel gembok di pintu depan rumah tersebut hingga gembok tersebut rusak. Setelah pintu dapat dibuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk dan menuju ke salah satu kamar, yaitu ke kamar depan rumah tersebut dan membuka lemari yang

Kebetulan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil dompet berisikan uang Rp. 100.000,-, dan 1 (satu) unit HP kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas laptop miliknya. Pada saat akan keluar, terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah bernama DEDEH RATNASARI (Korban), kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun karena diteriak "maling" oleh DEDEH, para warga mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tidak ada izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
- 1 (satu) lembar KTP an Dedeh Ratnasari,
- 1 (satu) unit HP merk Esia warna hitam ;
- 1 (satu) pasang engsel beserta kunci gembok merk Tn Circle ;
- 1 (satu) buah gunting dengan tangkai / gagang warna orange
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Supra X ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X warna hitam kombinasi merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut :

- Pada waktu dan teinpat tersebut di atas, terdakwa berkeliling di Perumahan Taman Carina Kec.Batu Aji Kota Batam untuk melihat-lihat rumah yang kosong penghuninya. Setelah melihat rumah di Blok 13 No.7 di perumahan tersebut dalaam keadaan sepi, terdakwa memarkirkan motornya di depan rumah tersebut, menuju depan pintu rumah depan, lalu mengambil gunting dan dalam tasnya dan mencongkel gembok di pintu depan rumah tersebut hingga gembok tersebut rusak. Setelah pintu dapat dibuka, terdakwa masuk dan menuju ke salah satu kamar, yaitu ke kamar depan rumah tersebut dan membuka lemari yang kebetulan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil dompet berisikan uang Rp. 100.000,-, dan 1 (satu) unit HP kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas laptop miiiknya. Pada saat akan keluar, terdakwa kedapatan oleh pemilik rumah bernama DEDEH RATNASARI (Korban), kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun karena diteriak “maling” oleh DEDEH, para warga mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya.
- Bahwa. akibat perbuatan terdakwa gembok pintu rumah korban rusak dan korban sempat kehilangan dompet yang berisi Rp.100.000,- dan HP merk Esia warna hitam yang mana nilai keseluruhan barang tersebut ditaksir sebesarRp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) , tentunya didasarkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam keadaan memberatkan “ ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim Tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan Perbuatan terdakwa ataupun alasan lain yang dapat mengugurkan hak Penuntut Umum Untuk mengajukan perkara ini kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, pada diri terdakwa telah terdapat barang-barang bukti, yang mana barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis tersebut sudah dipandang Layak, Adil dan Patut, karena Majelis telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta dilihat dari faktor subyektif dan obyektif serta dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang akhirnya dihubungkan dengan kepentingan masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dan hal-hal yang terungkap dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahannya, karenanya cukup alasan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP)

serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa PARSAORAN SIANIPAR, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet wama coklat.
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar KTP an. Dedeh Ratnasari.
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia wama hitam.Dikembalikan kepada saksi Dedeh Ratnasari.
- 1(satu) paSang engsel beserta kunci gembok merk Th Circle.
- 1 (satu) buah gunting dengan tangkailagagang wama orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) bush tas laptop warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- I (satu) buah kunci kontak sepeda motor Supra X.

- I (satu) unit Sepeda motor Supra X warna hitam kombinasi merah. Dikembalikan kepada terdakwa.

- Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari: Rabu, tanggal 22 Mei 2013, oleh Kami, MERRYWATI TB, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIMAN SITORUS, SB dan JAROT WIDIYATMONO, SB, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, SB Panitera Pengganti, dihadiri oleh PROFIZAL, Si-i Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

BUDIMAN SITORUS, SH

MERRYWATI TB. SH.MHum

JAROT WIDIYATMONO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH